

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika yaitu lingkungan dan sosial, di mana lingkungan pergaulan buruk dan ketersediaan narkotika memperbesar risiko residivisme; faktor ekonomi, seperti kemiskinan dan tekanan ekonomi yang mendorong individu kembali terlibat; teknologi informasi, yang mempermudah akses narkotika melalui media sosial dan komunikasi rahasia; serta faktor keluarga, di mana kurangnya dukungan emosional, pengawasan, dan komunikasi sehat meningkatkan risiko penyalahgunaan ulang. Penulis menekankan pentingnya pembenahan faktor eksternal ini melalui perbaikan lingkungan sosial, dukungan keluarga, akses ekonomi, dan pengawasan teknologi untuk mengurangi residivisme.
2. Penanggulangan terhadap residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak melalui 3 cara berupa upaya pre-emptif (perencanaan), upaya preventif (mencegah), dan upaya represif (penindakan).
3. Kendala dalam penanggulangan terhadap residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dan apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut yaitu keterbatasan sarana rehabilitasi, overkapasitas, kurangnya dukungan psikososial, stigma sosial, minimnya SDM terlatih, lemahnya pengawasan, dan program rehabilitasi yang tidak berkelanjutan. Upaya mengatasinya mencakup peningkatan fasilitas rehabilitasi, pelatihan petugas, pengawasan ketat dengan teknologi, layanan konseling, mentoring oleh mantan residivis, serta kerja sama dengan lembaga eksternal dan BNN. Evaluasi berkala dan pelibatan akademisi juga dilakukan untuk meningkatkan efektivitas

program pembinaan, memastikan reintegrasi sosial, dan mencegah jaringan narkoba di lapas.

B. Saran

1. Diperlukan langkah-langkah pencegahan terhadap meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba dengan lebih mengedepankan kebijakan non-penal, mengingat pecandu atau korban penyalahgunaan merupakan individu yang mengalami gangguan kesehatan dan perlu mendapatkan pemulihan melalui program rehabilitasi.
2. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan adanya peningkatan dukungan dari berbagai pihak untuk terus melaksanakan serta meningkatkan kualitas program rehabilitasi sosial dengan metode *therapeutic community*, yang merupakan pendekatan dalam rehabilitasi sosial bagi narapidana kasus penyalahgunaan narkoba.
3. Petugas Lembaga Pemasyarakatan, terutama mereka yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan, memiliki peran penting dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan koordinasi guna memastikan bahwa program rehabilitasi dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

